

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap era membawa perubahan signifikan, termasuk tren dan regulasi. Salah satu aspek paling berpengaruh adalah ekonomi yang merupakan faktor kunci dalam stabilitas suatu negara. Saat ini lembaga keuangan syariah menjadi salah satu lembaga yang cukup pesat berkembang. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi di berbagai macam instansi dan bisnis lembaga keuangan syariah menjadi peran penting dalam hal itu. Fatwa yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah menjadi dasar prinsip Islam dalam kegiatan tersebut. Dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah pada pembinaan dan pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pertumbuhan Lembaga keuangan syariah saat ini menciptakan kompetisi ketat, baik dengan Lembaga keuangan syariah lainnya maupun konvensional. Untuk mempertahankan eksistensi, setiap lembaga dan instansi keuangan mengeluarkan produk-produk yang mempunyai inovasi baru sesuai kebutuhan pasar dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Untuk menghadapi persaingan lembaga-lembaga yang ada tentu saja setiap lembaga mempunyai strategi yang bisa menarik minat

masyarakat, dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. (Lestari, 2020)

Dalam pemasaran syariah, strategi harus dilakukan secara professional sesuai prinsip syariah, namun beberapa bank syariah menggunakan strategi konvensional, seperti memberikan bonus dan hadiah untuk menarik minat nasabah. Terdapat perdebatan dikalangan akademisi dan ulama terkait strategi pemberian hadiah. Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 menyatakan bahwa hadiah kepada nasabah harus berbentuk barang halal, bukan uang. Namun, fatwa ini menjadi celah bagi bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dalam pemberian hadiah pada akad di produk penghimpunan dana.

Penelitian ini akan difokuskan pada produk Tabungan yang ditawarkan oleh BPRS BDS, dengan berbagai akad diantaranya akad *wadi'ah* dalam penghimpunan dana di produk Tabungan yang memberikan hadiah. Salah satu produk yang menjadi fokus penelitian ini adalah Tabungan Berhadiah iB BDS, yang mengadakan program pemberian hadiah tanpa melalui proses undian. Hadiah-hadiah yang ditawarkan meliputi kendaraan, paket wisata, peralatan rumah tangga, emas, umroh atau barang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap bulan, nasabah juga mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi. Hadiah diberikan langsung diawal.

Produk Tabungan Berhadiah iB BDS menerapkan akad *wadi'ah*

pada produknya ini menjadi menarik karena pada umumnya BPRS menggunakan akad *mudharabah* dalam program serupa. Pemilihan akad *mudharabah* biasanya dilakukan untuk menghindari kompleksitas terkait penentuan waktu pemberian hadiah, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 86 tentang hadiah dalam penghimpunan dana.

Produk Tabungan Ukhuwah juga akan dianalisis sebagai bagian dari penelitian ini. BPRS BDS menawarkan program pemberian hadiah dengan cara diundi melalui produk ini. Dengan memahami mekanisme pemberian hadiah pada kedua produk tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana.

Dalam konteks ini, peneliti akan menggali secara rinci mekanisme pemberian hadiah pada Tabungan Berhadiah iB BDS dan Tabungan Ukhuwah. Analisis mendalam terhadap produk tabungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman implementasi prinsip-prinsip syariah dalam program pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS BDS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di BPRS Barokah Dana Sejahtera pada produk Tabungan Berhadiah iB BDS dan Tabungan Ukhuwah iB BDS?
2. Sejauh mana praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Berhadiah di BPRS Barokah Dana Sejahtera sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dengan bentuk kualitatif memiliki tujuan sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme pemberian hadiah di BPRS Barokah Dana Sejahtera pada produk Tabungan Berhadiah IB BDS dan Tabungan Ukhuwah iB BDS.
2. Untuk menganalisa sejauh mana mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan berhadiah di BPRS Barokah Dana Sejahtera sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis dan teoritis penelitian ini mempunyai manfaat untuk non akademisi maupun akademisi. Penelitian ini mempunyai manfaat:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara umum dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk memahami transaksi yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penelitian ini secara khusus dapat menjadi bahan perbaikan atau evaluasi untuk Bank Barokah Dana Sejahtera, sehingga Bank Barokah Dana Sejahtera dapat mengimplementasikan prosedur dan mekanisme pemberian hadiah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu Bank Barokah Dana Sejahtera bisa menjadi sarana yang tepat untuk bertransaksi dan mencapai tujuan syariat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan khazanah tentang bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada bank yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga memberi manfaat bagi penulis termasuk akademisi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan melalui upaya yang sistematis agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pada bagian awal berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka,

landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. Bab ini adalah bagian yang akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab II, merupakan landasan teori yang berisi uraian tentang produk penghimpunan dana, akad *wadi'ah* dan *muḍarabah*, hadiah, serta fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012. Tinjauan yang akan dibahas adalah pengertian *wadi'ah* dan *muḍharabah* meliputi dasar hukum, rukun, syarat dan jenisnya, mendeskripsikan pengertian hadiah, dasar hukum, rukun dan syarat hadiah. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang pengertian dan kedudukan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran umum BPRS BDS Kota Yogyakarta yang meliputi profil, sejarah, dan struktur organisasi. Selain itu, bagian ini jugamenjelaskan produk-produk yang ada di BPRS BDS Kota Yogyakarta, meliputi produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*), serta menjelaskan tentang mekanisme pemberian hadiah di BPRS BDS Kota Yogyakarta.

Bab IV, bab ini berisikan tentang hasil penelitian tentang kesesuaian ketentuan produk tabungan berhadiah dan implementasinya dengan fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2019 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syaiah.

Bab V, bab ini berisikan saran dan kesimpulan dari penulis.